



Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah terhadap Hilangnya Barang Jaminan Nasabah dalam Perspektif Hukum Islam (Pegadaian Syariah di Kabupaten Bantaeng)

Resky Amelya Putri S¹, Hasanuddin², Ulil Amri³

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar

² Universitas Muhammadiyah Makassar

³ Universitas Muhammadiyah Makassar

* (reskyamelyaputri20@gmail.com)

* (Hasanuddin@unismuh.ac.id)

* (Ulilamri@unismuh.ac.id)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Maret 2026

Revised 15 Maret 2026

Accepted 25 Maret 2026

Available online 12 April 2026

Kata Kunci:

Pegadaian Syariah, Barang Jaminan, Pertanggungjawaban, Rahn, Hukum Islam.

Keywords:

Sharia Pawnshop, Collateral, Responsibility, Rahn, Islamic Law

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Pegadaian Syariah terhadap hilangnya barang jaminan nasabah serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pegadaian Syariah Kabupaten Bantaeng, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan normatif syariah dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Kabupaten Bantaeng bertanggung jawab atas hilangnya barang jaminan nasabah apabila kehilangan tersebut terjadi akibat kelalaian pihak pegadaian. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan berupa ganti rugi berdasarkan nilai taksiran barang jaminan (marhun) sesuai dengan ketentuan internal Pegadaian Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, pertanggungjawaban tersebut telah sejalan dengan prinsip amanah dan mas'uliyah (pertanggungjawaban) sebagaimana diatur dalam akad rahn dan Fatwa DSN-MUI, yang mewajibkan penerima gadai (murtahin) untuk menjaga barang jaminan serta menggantinya apabila terjadi kehilangan akibat kelalaian. Mekanisme penyelesaian yang diterapkan juga mencerminkan prinsip keadilan dan musyawarah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Pegadaian Syariah terhadap hilangnya barang jaminan nasabah telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, meskipun masih diperlukan peningkatan sistem pengawasan dan pengamanan guna menjaga kepercayaan masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to examine the responsibility of Sharia Pawnshops for the loss of customers' collateral items and to analyze it from the perspective of Islamic law. This research is a field research with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation at the Sharia Pawnshop in Bantaeng Regency and analyzed descriptively using normative Sharia and juridical approaches. The findings show that the Sharia Pawnshop in Bantaeng Regency is responsible for the loss of collateral items if the loss is caused by the pawnshop's negligence. The responsibility is fulfilled through compensation based on the appraised value of the collateral items (marhun) in accordance with internal regulations and applicable laws. From the perspective of Islamic law, this responsibility is consistent with the principles of amanah (trustworthiness) and mas'uliyah (responsibility) as regulated in the rahn contract and DSN-MUI fatwas, which require the pawn recipient (murtahin) to safeguard the collateral and provide compensation in case of loss due to negligence. The settlement mechanism also reflects the principles of justice and deliberation. Therefore, it can be concluded that the responsibility of Sharia Pawnshops for the loss of customers' collateral items is in accordance with Islamic legal principles, although improvements in supervision and security systems are still needed to maintain public trust.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat, salah satunya melalui hadirnya Pegadaian Syariah yang menawarkan pembiayaan berbasis akad rahn, yaitu penahanan barang berharga milik nasabah sebagai jaminan utang. Akad ini dibolehkan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 dan praktik Rasulullah SAW, dengan ketentuan harus terhindar dari riba, gharar, dan kezaliman serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan amanah. Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah juga berpedoman pada Fatwa DSN-MUI yang mewajibkan penerima gadai menjaga barang jaminan dengan penuh tanggung jawab. Namun dalam praktiknya masih ditemukan kasus hilang atau rusaknya barang jaminan akibat kelalaian, penyimpanan yang kurang memadai, atau faktor lainnya, sehingga menimbulkan persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban lembaga tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, pertanggungjawaban merupakan bagian dari prinsip keadilan dan amanah, di mana pihak yang menerima titipan wajib mengganti kerugian jika terjadi kehilangan akibat kelalaian, sejalan dengan kaidah "al-ghunmu bi al-ghurmi". Secara hukum positif, tanggung jawab ini juga diatur dalam berbagai regulasi yang mewajibkan Pegadaian Syariah bertindak profesional, transparan, dan memberikan ganti rugi kepada nasabah. Di Kabupaten Bantaeng, Pegadaian Syariah memiliki peran penting bagi masyarakat, sehingga kepercayaan menjadi hal utama yang harus dijaga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Pegadaian Syariah terhadap hilangnya barang jaminan nasabah dalam perspektif hukum Islam serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan layanan yang lebih baik.

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat melalui akad rahn, yaitu penahanan barang berharga milik nasabah sebagai jaminan utang, dengan prinsip syariah yang menekankan tolong-menolong (ta'awun) dan bebas dari riba, serta hanya membebaskan biaya pemeliharaan (ujrah). Dalam pandangan Ascarya, rahn termasuk akad tabarru' yang bertujuan membantu, bukan semata-mata mencari keuntungan, sementara Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya sebagai penahanan harta bernilai sebagai jaminan utang. Dasar hukum Pegadaian Syariah bersumber dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, hadis Nabi SAW tentang gadai, ijma ulama, serta diperkuat oleh regulasi seperti POJK No. 31/POJK.05/2016 yang mengatur kegiatan usaha, perizinan, operasional, perlindungan konsumen, hingga pengawasan dan sanksi, dengan prinsip utama keadilan, transparansi, dan bebas dari riba, gharar, dan maisir.

Dalam akad rahn terdapat unsur dan rukun penting yaitu para pihak (rahin dan murtahin), barang jaminan (marhun) yang bernilai dan halal, utang (marhun bih) yang jelas, serta sighthat (ijab dan qabul). Karakteristiknya meliputi sifat akad sebagai tolong-menolong, kepemilikan barang tetap pada rahin, murtahin hanya berhak menahan barang, serta manfaat barang tetap milik pemilik kecuali disepakati lain. Pegadaian Syariah juga tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tanpa izin karena bertentangan dengan prinsip amanah. Barang jaminan sendiri merupakan harta yang dijadikan pengikat utang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur, sebagaimana dijelaskan oleh Subekti dan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Dasar hukumnya juga terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta berfungsi sebagai alat pengaman kredit, pendorong tanggung jawab debitur, dan jaminan kepastian pelunasan utang.

Terkait pemanfaatan barang jaminan, pada dasarnya tidak diperbolehkan baik oleh rahin maupun murtahin untuk menghindari riba, meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama membolehkan dengan izin, sementara yang lain melarang karena dikhawatirkan mengandung unsur riba terselubung. Pengecualian diberikan pada barang tertentu seperti hewan ternak yang boleh dimanfaatkan sebatas biaya pemeliharaan. Mengenai barang jaminan yang rusak, ulama berbeda pendapat, namun mayoritas menyatakan bahwa murtahin hanya bertanggung jawab jika kerusakan terjadi karena kelalaian, karena pada dasarnya barang tersebut adalah amanah.

Bentuk pertanggungjawaban dalam pegadaian syariah meliputi kewajiban murtahin menjaga keamanan barang, tidak menyalahgunakannya, mengganti kerugian jika lalai, serta melaksanakan administrasi yang transparan dan adil. Jika nasabah gagal melunasi utang, barang dapat dijual sesuai prinsip syariah dan kelebihannya dikembalikan kepada nasabah. Di sisi lain, rahin berkewajiban melunasi utang, menjamin keaslian kepemilikan barang, serta membayar biaya pemeliharaan. Secara hukum, Pegadaian Syariah memiliki tanggung jawab moral (amanah) dan tanggung jawab hukum positif untuk menjamin keamanan barang nasabah.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep amanah berarti kepercayaan yang wajib dijaga, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an, dan menjadi dasar hubungan muamalah. Pegadaian Syariah sebagai penerima barang jaminan memikul amanah tersebut, sehingga kelalaian dalam menjaganya termasuk bentuk pengkhianatan. Selain itu, konsep mas'uliyah (pertanggungjawaban) menegaskan bahwa setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, termasuk dalam bentuk tanggung jawab hukum (dhaman) atas kerugian. Prinsip ini diperkuat dengan kaidah fikih seperti "*al-ghunmu bi al-ghurmi*" yang menegaskan keseimbangan antara keuntungan dan risiko, serta "*man tasabbaba fi halāki al-'ayn fa huwa dhāmin*" yang mewajibkan penggantian atas kerusakan akibat kelalaian.

Dengan demikian, dalam analisis hukum Islam terhadap akad rahn, tanggung jawab Pegadaian Syariah termasuk dalam kategori *dhamān at-taqṣīr* (tanggung jawab karena kelalaian), di mana lembaga wajib mengganti kerugian jika kehilangan terjadi karena kesalahan, namun tidak wajib jika disebabkan oleh keadaan di luar kendali (*force majeure*). Secara keseluruhan, akad rahn merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan dalam Islam dengan landasan prinsip amanah, keadilan, dan tolong-menolong, sehingga pelaksanaannya harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menjamin perlindungan terhadap barang jaminan nasabah.

2. METODE/METHOD

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data primer, dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam terkait perilaku, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan empiris, yaitu mengkaji fakta dan praktik hukum yang terjadi di lapangan, serta pendekatan sosiologis yang menelaah realitas sosial secara langsung untuk memahami permasalahan yang diteliti secara kontekstual.

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Bantaeng yang berlokasi di Jl. T.A. Gani No. 20, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, sehingga relevan untuk mengkaji nilai amanah dan tanggung jawab. Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, yaitu dari Agustus hingga Oktober 2025. Fokus penelitian diarahkan pada pertanggungjawaban Pegadaian Syariah terhadap hilangnya barang jaminan nasabah dalam perspektif hukum Islam, yang mencakup pelaksanaan akad rahn, pemahaman hak dan kewajiban para pihak, bentuk tanggung jawab lembaga dalam menjaga barang jaminan, mekanisme penyelesaian serta pemberian ganti rugi, dan kesesuaiannya dengan prinsip amanah dan keadilan serta dampaknya terhadap kepercayaan nasabah.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan pihak terkait di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara sebagai panduan dalam menggali informasi dari informan, serta alat bantu seperti buku catatan dan pulpen untuk mencatat data hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu proses tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan informan untuk memperoleh data yang mendalam, serta studi dokumentasi yang mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, gambar, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menyajikan data dalam bentuk uraian sistematis, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Pendekatan analisis yang digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan yang terjadi, tetapi juga memberikan analisis serta pendapat hukum (*legal opinion*) terkait penyelesaian masalah sesuai dengan kerangka teori dan hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis di jalur transportasi lintas selatan, sehingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Secara geografis, wilayah ini berbatasan

dengan Kabupaten Jeneponto, Bulukumba, Gowa, dan Laut Flores, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga nilai-nilai keislaman sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan perkembangan lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga tersebut adalah Pegadaian Syariah yang berlokasi di Jalan T.A. Gani III Nomor 20, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, yang berada di kawasan strategis dan mudah dijangkau masyarakat, sehingga berperan penting dalam memberikan layanan pembiayaan yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah.

Kecamatan Bissappu sendiri memiliki luas wilayah sekitar 32,84 km² dari total luas Kabupaten Bantaeng 395,83 km², dengan batas wilayah yang meliputi Desa Bonto Salluang di utara, Kelurahan Bonto Sunggu di timur, Desa Bonto Jai di selatan, dan Kelurahan Bonto Manai di barat, serta terdiri dari 11 desa/kelurahan. Pegadaian Syariah di wilayah ini memiliki visi menjadi lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan unggul dalam memberikan solusi pembiayaan yang adil dan sesuai hukum Islam, dengan misi utama meliputi penyediaan layanan yang cepat dan transparan, menjaga keamanan barang jaminan, memberikan perlindungan hukum kepada nasabah, mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme sumber daya manusia.

Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah menerapkan berbagai peraturan tertulis berbasis syariah, seperti penggunaan akad rahn sebagai akad utama dan akad murabahah pada kondisi tertentu, larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban transparansi dalam setiap transaksi. Barang jaminan harus halal dan bernilai ekonomis, serta seluruh kegiatan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pengembalian pinjaman, penjualan barang jaminan jika terjadi wanprestasi, penyelesaian sengketa melalui jalur syariah, edukasi kepada masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel di bawah ini memuat data informan penelitian yang terdiri dari pihak pegadaian dan nasabah, yaitu pengelola unit, pegawai, serta beberapa nasabah dengan rentang usia berbeda, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Informan dari pihak Pegadaian Syariah dipilih karena memiliki pemahaman terkait pengelolaan barang jaminan dan mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan nasabah dipilih untuk memberikan perspektif pengalaman langsung terkait layanan gadai dan keamanan barang jaminan.

Deskripsi Informan

NO	Nama	Pegawai/ Nasabah	Umur
1.	Pak Yanto	Pengelola Unit Pegadaian Syariah	47
2.	Rika	Pegawai	27
3.	Maharani	Nasabah	25
4	Fitri	Nasabah	29
5	Fitrah	Nasabah	31

A. Produk di Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah menyediakan berbagai produk keuangan berbasis prinsip syariah, baik dalam bentuk gadai maupun pembiayaan. Produk yang ditawarkan meliputi gadai emas, pembiayaan wisata, pembiayaan porsi haji dan haji plus, gadai elektronik, gadai kendaraan, gadai tabungan emas, cicil emas, cicil kendaraan, pembiayaan KUR syariah tanpa jaminan, serta gadai sertifikat. Keberagaman produk ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah mampu menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan dan transparansi.

Dalam pelaksanaannya, terdapat persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki identitas diri yang sah seperti KTP, serta berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Barang yang dijadikan jaminan harus merupakan milik pribadi, memiliki nilai ekonomis, tidak sedang dalam sengketa, serta termasuk kategori barang yang halal. Selain itu, barang juga harus dalam kondisi layak taksir dan asli. Dokumen yang dibawa oleh nasabah disesuaikan dengan jenis barang yang dijamin, seperti KTP untuk emas, serta tambahan BPKB dan

STNK untuk kendaraan bermotor. Proses pengajuan dilakukan dengan cara nasabah datang langsung ke kantor Pegadaian Syariah dengan membawa barang jaminan dan dokumen yang diperlukan, kemudian pihak pegadaian melakukan penaksiran nilai barang berdasarkan kondisi dan harga pasar. Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani akad rahn yang memuat ketentuan mengenai jumlah pinjaman, biaya ujah, dan jangka waktu pengembalian. Ujah sendiri merupakan biaya pemeliharaan barang yang besarnya harus sesuai dengan biaya riil dan tidak mengandung unsur riba. Jangka waktu pembiayaan umumnya berlangsung selama empat bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa barang jaminan yang diterima oleh Pegadaian Syariah Kabupaten Bantaeng meliputi kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor, barang elektronik seperti telepon genggam dan kamera, serta logam mulia berupa emas dan berlian. Seluruh barang tersebut disimpan dengan standar keamanan yang tinggi, yaitu dalam brankas khusus yang dilengkapi dengan sistem pengawasan CCTV. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pegadaian dalam menjaga keamanan barang jaminan serta memberikan rasa aman kepada nasabah. Kendaraan menjadi salah satu jenis jaminan yang cukup sering digunakan, dengan syarat membawa dokumen lengkap seperti BPKB dan STNK asli serta kondisi kendaraan yang baik dan tidak bermasalah secara hukum. Barang elektronik juga dapat dijadikan jaminan selama masih berfungsi dengan baik dan memiliki bukti kepemilikan. Sementara itu, emas dan berlian merupakan jenis jaminan yang paling populer karena memiliki nilai yang stabil, mudah ditaksir, serta diakui sebagai harta bernilai dalam perspektif hukum Islam.

Setiap barang jaminan yang diterima akan melalui beberapa tahapan, dimulai dari penilaian dan penaksiran oleh petugas yang berkompeten untuk menentukan nilai pinjaman. Setelah itu dilakukan akad rahn sebagai dasar hukum transaksi antara nasabah dan pegadaian. Barang jaminan kemudian disimpan secara aman selama masa pinjaman berlangsung. Apabila nasabah telah melunasi kewajibannya, maka barang jaminan akan dikembalikan, namun jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sesuai waktu yang ditentukan, maka pegadaian berhak melakukan pelelangan terhadap barang tersebut untuk menutupi utang. Dalam menentukan apakah suatu barang dapat diterima sebagai jaminan, pegadaian mempertimbangkan beberapa faktor, seperti nilai pasar barang yang harus jelas dan stabil, kondisi fisik yang baik, serta legalitas yang sah dan bebas dari sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola, hingga saat ini belum pernah terjadi kasus kehilangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Kabupaten Bantaeng. Meskipun demikian, pegadaian telah memiliki kebijakan yang jelas apabila terjadi kehilangan, yaitu dengan memberikan ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan nilai barang yang dijamin. Tanggung jawab ini merupakan bentuk komitmen pegadaian dalam menjaga amanah dan melindungi hak-hak nasabah. Penggantian dilakukan berdasarkan nilai taksir atau nilai pasar yang berlaku, sehingga nasabah tetap mendapatkan kompensasi yang adil. Dalam hal terjadi kehilangan, pegadaian akan melakukan serangkaian prosedur yang dimulai dari penerimaan laporan dari nasabah, dilanjutkan dengan proses verifikasi untuk memastikan kebenaran kejadian, kemudian dilakukan investigasi guna mengetahui penyebab kehilangan, dan diakhiri dengan pemberian kompensasi berupa barang pengganti atau uang yang setara dengan nilai barang tersebut. Selama proses tersebut berlangsung, pegadaian juga berkewajiban memberikan informasi secara transparan kepada nasabah.

Sebagai bagian dari manajemen risiko, pegadaian juga melakukan berbagai upaya pencegahan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kehilangan barang jaminan. Upaya tersebut meliputi peningkatan sistem keamanan dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih seperti CCTV dan sistem pengaman lainnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan karyawan, serta perbaikan sistem administrasi agar pencatatan barang lebih akurat dan mudah dilacak. Evaluasi terhadap sistem yang ada juga dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Dari sisi nasabah, penggunaan layanan Pegadaian Syariah menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga tersebut. Hal ini terlihat dari adanya hubungan jangka panjang antara nasabah dengan pegadaian, serta pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan, yaitu akad rahn. Nasabah memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menerima pinjaman dan mendapatkan kembali barang jaminan setelah melunasi kewajiban, serta memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip kejelasan akad dalam hukum Islam dan terhindar dari unsur gharar.

Kepercayaan nasabah juga didorong oleh keyakinan bahwa pegadaian beroperasi sesuai prinsip syariah yang tidak mengandung riba dan menjunjung tinggi keadilan.

Selain itu, emas menjadi pilihan utama sebagai barang jaminan karena memiliki nilai yang stabil, mudah dicairkan, serta aman sebagai bentuk investasi. Pegadaian Syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan memperoleh dana tunai secara cepat tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Sistem yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah memberikan rasa aman bagi nasabah karena terhindar dari praktik yang merugikan. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai solusi keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat, karena membantu memenuhi kebutuhan dana tanpa menimbulkan beban utang yang berlebihan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Atas Hilangnya Barang Jaminan Nasabah

Dalam perspektif hukum Islam, akad rahn yang dilakukan antara rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) berlandaskan prinsip amanah, di mana barang jaminan yang diserahkan merupakan titipan yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh pihak penerima gadai. Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah memiliki kewajiban untuk menjaga barang jaminan tersebut sebagaimana menjaga milik sendiri. Dalam konsep fikih, barang jaminan (marhun) tidak boleh disalahgunakan, dirusak, atau dibiarkan hilang tanpa alasan yang sah, sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan akibat kelalaian, maka pihak Pegadaian Syariah wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut, baik secara moral maupun hukum sesuai dengan ketentuan syariah.

Tanggung jawab ini juga diperkuat oleh kaidah fikih *al-ghunmu bi al-ghurmi* yang berarti bahwa setiap keuntungan harus disertai dengan risiko. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah memperoleh ujah sebagai biaya pemeliharaan barang jaminan, sehingga konsekuensinya lembaga tersebut juga harus siap menanggung risiko apabila terjadi kelalaian dalam menjaga barang. Selain itu, kaidah *man tasabbaba fi halaki al-'ayn fa huwa dhāmin* menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan suatu barang wajib mengganti kerugian, yang semakin memperkuat kewajiban Pegadaian Syariah untuk memberikan kompensasi apabila terjadi kehilangan barang jaminan akibat kelalaian.

Ketentuan ini juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang menegaskan bahwa murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari rahin, serta wajib mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Fatwa ini menjadi dasar hukum yang kuat dalam memastikan bahwa praktik pegadaian syariah berjalan secara adil, transparan, serta melindungi hak-hak nasabah. Selain itu, fatwa tersebut juga mengatur bahwa ujah yang dikenakan harus sesuai dengan biaya riil pemeliharaan dan tidak boleh mengandung unsur riba.

Dalam konteks praktik di Pegadaian Syariah Kabupaten Bantaeng, prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap barang jaminan nasabah. Pegadaian Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai penjaga amanah yang harus memastikan keamanan barang jaminan. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan akibat kelalaian, maka Pegadaian Syariah wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai barang, sehingga mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan hak nasabah, dan mas'uliyah (pertanggungjawaban) dalam hukum Islam.

Namun demikian, dalam penerapan prinsip keadilan, tanggung jawab Pegadaian Syariah juga memiliki batasan. Apabila kehilangan atau kerusakan terjadi akibat faktor eksternal yang tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, maka Pegadaian Syariah tidak sepenuhnya dapat dibebankan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan keadilan secara proporsional tanpa memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban antara rahin dan murtahin tetap terjaga.

Secara keseluruhan, akad rahn dalam Pegadaian Syariah tidak hanya memberikan keuntungan berupa ujah, tetapi juga mengandung risiko yang harus ditanggung oleh murtahin. Prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* menegaskan bahwa Pegadaian Syariah harus menjalankan operasionalnya dengan penuh kehati-hatian, tanggung jawab, serta tetap berpegang pada nilai-nilai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran ganda, yaitu sebagai lembaga keuangan sekaligus sebagai penjaga amanah yang wajib melindungi hak dan kepentingan nasabah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

C. Prosedur Pencegahan Kehilangan Barang Jaminan

Prosedur pencegahan kehilangan barang jaminan merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional Pegadaian Syariah, karena barang jaminan (marhun) pada dasarnya adalah titipan yang mengandung unsur amanah. Dalam akad rahn, Pegadaian Syariah bertindak sebagai murtahin yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara barang jaminan selama berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, seluruh proses pengelolaan barang jaminan harus dilakukan secara hati-hati, profesional, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan tanggung jawab dan kepercayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pengamanan dimulai sejak tahap penerimaan barang dari nasabah, di mana petugas melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kondisi, keaslian, dan kelayakan barang sebagai objek gadai. Setelah itu dilakukan penaksiran nilai barang secara objektif dan transparan yang kemudian dicatat dalam dokumen akad rahn. Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

Selanjutnya, barang jaminan melalui proses pencatatan dan pelabelan dengan pemberian identitas khusus berupa kode atau nomor transaksi yang terintegrasi dengan data nasabah. Proses ini merupakan bagian dari pengamanan administratif yang bertujuan untuk mencegah risiko tertukar, hilang, atau disalahgunakan. Sistem ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah, sehingga setiap barang dapat terdata dengan baik dan mudah ditelusuri.

Setelah proses administratif selesai, barang jaminan disimpan di tempat khusus yang disesuaikan dengan jenisnya. Barang berharga seperti emas dan perhiasan ditempatkan di dalam brankas, sedangkan barang lainnya disimpan di ruang penyimpanan tertutup dengan akses terbatas hanya bagi petugas tertentu. Pembatasan akses ini menunjukkan adanya sistem pengamanan fisik yang ketat guna mencegah risiko pencurian, kerusakan, maupun kehilangan barang jaminan.

Selain itu, Pegadaian Syariah juga melakukan pengawasan secara berkala melalui pemeriksaan rutin serta pencocokan antara data administrasi dan kondisi fisik barang. Mekanisme ini berfungsi sebagai kontrol internal untuk mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya kesalahan, kelalaian, atau penyimpangan dalam pengelolaan barang jaminan. Dengan adanya sistem pengawasan ini, keamanan barang dapat lebih terjamin dan risiko kehilangan dapat diminimalisir.

Dalam perspektif hukum Islam, seluruh prosedur tersebut mencerminkan implementasi nilai amanah dan tanggung jawab (*mas'uliyah*), di mana setiap pihak yang menerima amanah wajib menjaganya dengan sebaik-baiknya. Pengamanan barang jaminan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban institusional, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan religius yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran.

Dengan demikian, prosedur pencegahan kehilangan barang jaminan di Pegadaian Syariah tidak hanya bertujuan melindungi aset nasabah secara fisik dan administratif, tetapi juga menjaga kepercayaan serta memastikan kesesuaian praktik dengan prinsip syariah. Penerapan prosedur yang baik ini menjadi indikator profesionalisme lembaga sekaligus wujud nyata pelaksanaan akad rahn yang berlandaskan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengamanan barang jaminan nasabah di Pegadaian Syariah telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari tahap penerimaan barang, pemeriksaan fisik, penaksiran nilai, pencatatan administrasi, pelabelan, hingga penyimpanan di tempat khusus dengan sistem pengamanan tertentu. Prosedur ini menunjukkan adanya upaya yang serius dari Pegadaian Syariah dalam menjaga keamanan barang jaminan sebagai bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Bentuk pertanggungjawaban Pegadaian Syariah terhadap hilangnya barang jaminan diwujudkan melalui pemberian ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan nilai taksiran barang pada saat akad rahn dilakukan. Mekanisme tersebut dilaksanakan melalui prosedur internal yang melibatkan proses

klarifikasi, pemeriksaan, serta penyelesaian secara musyawarah, sehingga tidak merugikan pihak nasabah dan tetap menjunjung prinsip keadilan.

Pelaksanaan pertanggungjawaban ini juga telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, khususnya dalam konsep akad rahn, amanah, dan mas'uliyah, di mana pihak penerima gadai (murtahin) berkewajiban menjaga barang jaminan serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul akibat kelalaian selama barang berada dalam penguasaannya. Selain itu, implikasi dari pertanggungjawaban tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan nasabah, karena sikap transparan, adil, dan bertanggung jawab dari Pegadaian Syariah mampu meningkatkan loyalitas nasabah serta memperkuat citra lembaga sebagai institusi keuangan syariah yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, Pegadaian Syariah dapat dikatakan telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya secara hukum dan syariah dalam menjaga serta mempertanggungjawabkan barang jaminan, sehingga tujuan akad rahn untuk memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dapat tercapai.

Disarankan agar Pegadaian Syariah terus meningkatkan sistem pengamanan barang jaminan, baik melalui penguatan teknologi, peningkatan pengawasan, maupun pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga risiko kehilangan atau kerusakan barang dapat diminimalisir. Selain itu, sosialisasi kepada nasabah terkait hak dan kewajiban dalam akad rahn perlu ditingkatkan guna menciptakan transparansi dan memperkuat kepercayaan.

Di sisi lain, nasabah diharapkan lebih memahami ketentuan dalam akad rahn, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menjaga dan menyimpan bukti transaksi dengan baik agar memiliki kepastian hukum apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup dan objek kajian, sehingga diharapkan dapat dilakukan pengembangan penelitian yang lebih mendalam, baik dengan mengkaji lembaga keuangan syariah lainnya maupun melakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif untuk memperkaya kajian di bidang hukum ekonomi syariah.

5. REFERENCES

- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- A. Djazuli, Kaedah-Kaedah Fikih, Jakarta: Kencana, 2016.
- As-Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nazha'ir, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 100–105
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 100–103
- Aulia, F. (2024). Pemaknaan Lapangan dalam Penelitian Kualitatif: Telaah Berdasarkan Perspektif Lexy J. Moleong. *Jurnal Metodologi Sosial*, 10(2), 45–60.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, ketentuan hukum angka 3 dan 4
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002.
- Hasil wawancara awal dengan pihak Pegadaian Syariah Bantaeng, 2024.
- H. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128–129
- Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 181–184.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128–130
- M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001. 81
- Peneliti, Observasi Lapangan Pegadaian Syariah Bantaeng, 2024. Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.
- H. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

- Rahman, Ahmad Fatur, and Hadi Daeng Mapuna. "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Prespektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2021): 139-146.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2014.
- Suardi, R. (2024). *Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Pegadaian Syariah Cabang Jampu" e Kab. Pinrang)* (Doctoral dissertation, IAIN ParePare).
- Samrijal, "Pertanggungungan Risiko Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh," *Diploma Thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2018,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2014
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 146–147 Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 181–183.
- Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 181–182